



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya terkait dengan program dana bergulir, perlu adanya kegiatan keberlanjutan dan pelestarian dana bergulir hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan agar tetap dapat memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 Perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd, serta Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5079/M-DPDTT/02/2017 Perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset Lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, dalam masa transisi pelaksanaan tata kelola dana bergulir hasil PNPM-Mandiri Perdesaan, Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dana bergulir dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Pacitan.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Pacitan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
8. Badan Kerja Sama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai pelaksana kerja sama antar desa.
9. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah pelaksana teknis yang dibentuk BKAD untuk mengelola dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd.
10. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.
11. Tim Verifikasi, yang selanjutnya disingkat TV adalah tim yang bertugas dalam pemeriksaan dan penilaian usulan pendanaan serta memberikan rekomendasi kelayakan pendanaan kepada tim pendanaan.
12. Tim Pendanaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah tim yang bertugas menetapkan penerima dan besaran pendanaannya.
13. Dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir PNPM-MPd adalah kegiatan pengguliran dana yang bersumber dari kegiatan PNPM-MPd oleh UPK kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
14. Dana bergulir kerja sama desa adalah kegiatan pengguliran dana kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai tindak lanjut kerja sama antar desa.

BAB II
PENYELARASAN PROGRAM DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Penyelarasan Program dan Kelembagaan

Pasal 2

- (1) Penyelarasan program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan sesuai dengan konsep kerja sama antar desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Kecamatan yang wajib diikuti oleh seluruh desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada keberlanjutan pelaksanaan program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya disebut program dana bergulir kerja sama Desa.
- (4) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (5) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Sebagai pelaksana pengelolaan dana bergulir kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKAD membentuk lembaga pengelola dana bergulir kerja sama desa.

Pasal 3

- (1) Penyelarasan program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah antar Desa; dan
 - c. Pembentukan BKAD.
- (2) Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan proses penyelarasan program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati:
 - a. kerja sama antar desa dalam rangka pelestarian program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;
 - b. aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd maupun aset sarana/prasarana hasil pelaksanaan PNPM-MPd yang pengelolaannya melalui mekanisme kerja sama antar desa tetap akan dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat desa di seluruh kecamatan melalui representasi kepemilikan desa-desa dalam BKAD, dan tidak akan dikelola sendiri oleh masing-masing desa anggota BKAD;

- c. menetapkan delegasi desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa tingkat Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - d) Lembaga Desa lainnya; dan
 - e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan dan tata cara musyawarah desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, pelaksanaannya difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Delegasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. membahas dan menyepakati BKAD sebagai pengelola kerja sama antar desa dalam rangka pelestarian program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;
 - b. membahas dan menyepakati kerja sama antar desa dalam rangka pelestarian program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;
 - c. membahas dan menyepakati beberapa hal terkait pelaksanaan kerja sama antar desa, antara lain:
 - 1) bidang kerja sama;
 - 2) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 3) jangka waktu kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban masing-masing desa yang tergabung dalam kerja sama desa;
 - 5) pendanaan kerja sama desa;
 - 6) tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama antar desa; dan
 - 7) tata cara penyelesaian perselisihan dalam kerja sama antar desa.
 - d. penyesuaian kelembagaan BKAD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - 1) membahas dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD;
 - 2) menyusun struktur organisasi BKAD; dan
 - 3) menyusun pengurus BKAD.
- (3) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat dan perwakilan masing-masing desa.
- (4) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar Desa.

Pasal 6

- (1) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, yang paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi BKAD;
 - b. tugas, fungsi, dan tata kerja BKAD;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD; dan
 - d. susunan kepengurusan BKAD.
- (3) Ketentuan dan tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, AD/ART, dan susunan kepengurusan BKAD dapat berpedoman pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Petunjuk Teknis Operasioanal PNPM-MPd, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penataan Aset Dana Bergulir Hasil Kegiatan PNPM-MPd

Pasal 7

- (1) Penataan Aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan oleh BKAD.
- (2) Penataan Aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada awal pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka Penataan Dana Bergulir dan membahas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mekanisme dan tata cara inventarisasi dana bergulir; dan
 - 2) pembentukan Tim Penataan Dana Bergulir;
 - b. hasil kesepakatan rapat BKAD dituangkan dalam berita acara rapat kerja BKAD;
 - c. Tim Penataan Dana Bergulir ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD;
 - d. Tim Penataan Dana Bergulir melaksanakan kegiatan penataan yang meliputi:
 - 1) pendataan aset yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) meliputi dana bergulir, bunga bank, surplus, aset bergerak dan aset tidak bergerak;
 - 2) penentuan nilai aset fisik yang dikelola UPK;
 - 3) penentuan nilai dana bergulir yang dikelola UPK; dan
 - 4) verifikasi aset yang dikelola UPK dengan cara menilai kondisi empiris dana bergulir dan aset fisik yang dikelola UPK;
 - 5) validasi dana bergulir dan aset fisik;
 - 6) penyusunan laporan hasil penataan dana bergulir hasil PNPM-MPd; dan
 - 7) penyampaian laporan hasil penataan dana bergulir hasil PNPM-MPd kepada ketua BKAD.
 - e. Penetapan besaran aset dana bergulir hasil PNPM-MPd dalam Surat Keputusan Ketua BKAD.

- (3) Besaran aset dana bergulir hasil PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya ditetapkan sebagai modal awal program dana bergulir kerja sama desa.

BAB III SUMBER PENDANAAN DANA BERGULIR

Pasal 8

Sumber pendanaan kegiatan dana bergulir kerja sama Desa adalah:

- a. Modal awal;
- b. Penyertaan modal; dan/atau
- c. Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berasal dari seluruh aset dana bergulir hasil PNPM-MPd berdasarkan penataan aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Hak masing-masing Desa atas modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama besar.
- (4) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dikelola oleh BKAD.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; atau
 - d. Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah modal yang disetor selain modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Pasal 11

Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain:

- a. Hibah atau sumbangan;
- b. Sisa hasil usaha bergulir;
- c. Pinjaman;
- d. Bunga bank; atau
- e. Pendanaan lainnya.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Sebagai pelaksanaan atas pengelolaan dana bergulir kerja sama Desa, BKAD membentuk kelembagaan pengelola yang minimal terdiri dari:
 - a. UPK;
 - b. BP-UPK;
 - c. TV; dan
 - d. TP.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan dana bergulir kerja sama Desa, BKAD dapat membentuk lembaga baru selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan susunan kepengurusan lembaga pengelola dana bergulir kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BKAD.

BAB V
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dana bergulir kerja sama Desa dilaksanakan oleh lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengaturan ketentuan teknis pengelolaan dana bergulir kerja sama Desa diatur oleh BKAD dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), dan dengan petunjuk teknis operasional yang sesuai.
- (3) Standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Cara pengajuan pinjaman;
 - b. Cara verifikasi;
 - c. Calon penerima;
 - d. Cara pencairan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 14

- (1) Dana bergulir kerja sama Desa dipergunakan untuk:
 - a. Pemberian pinjaman;
 - b. Biaya operasional kegiatan;
 - c. Honorarium lembaga pengelola; dan
 - d. Dana Sosial.
- (2) Pengaturan ketentuan teknis penggunaan dana bergulir kerja sama Desa diatur oleh BKAD dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan dana bergulir kerja sama Desa dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan, dan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim di tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana bergulir kerja sama Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pedoman teknis pengelolaan Dana bergulir kerja sama Desa secara umum mengacu pada Petunjuk Teknis Operasioanal PNPM Mandiri Perdesaan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atas tata kelola dana bergulir kerja sama Desa yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD dapat melakukan pengaturan dengan menetapkannya dalam peraturan BKAD berdasarkan kesepakatan musyawarah antar desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyesuaian program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep kerja sama antar Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, maka pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
 - a. BKAD dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang telah ada, pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa tugasnya;

- b. Pengelolaan atas Dana Bergulir tetap dilaksanakan; dan
- c. Neraca per 31 Desember 2015 ditetapkan sebagai Modal Awal.

(2) Dalam hal penyesuaian program dan kelembagaan belum dilakukan, maka pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengelolaan dana bergulir tetap dilanjutkan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 - 6 - 2017**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 Juni 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 32